

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/KO.173/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MANDIRI SEJAHTRA

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-77/KO.17/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtra, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi LKM Mandiri Sejahtra yang beralamat di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal 11 November 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi LKM Mandiri Sejahtra, maka:

- 1. Kantor Koperasi LKM Mandiri Sejahtra ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
- 2. Pengurus Koperasi LKM Mandiri Sejahtra diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
- 3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKM Mandiri Sejahtra akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
- 4. Pengurus Koperasi LKM Mandiri Sejahtra dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK

Menara Radius Prawiro Koperbi

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Telepon (021) 29600000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 13 November 2024

Kepala OJK Provinsi Lampung

Otto Fitriandy

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-131124-07287